



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp. (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/165.b/Kpts/DKPS-PS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN ALAT REKAM
KTP MOBILE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. untuk membantu pelaksanaan tugas Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile, perlu ditunjuk Tim Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Tim Teknis Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim Teknis Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile sebagaimana dimaksud dan Diktum Kesatu mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu memberikan masukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile;

- b. membantu Pengguna Anggaran (PA) dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, untuk pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- c. membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
- d. membantu Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- e. menandatangani hasil pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EYAFUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIRIS SELATAN


NOMOR : 900 / (65.6) Kpts / DKPS-PS / 2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN ALAT REKAM KTP MOBILE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN PADA SKPD	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	SARTONI NURSALIM, S.Kom 19760519 200604 1 003	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Ketua	Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile
2	YENDRA BHAKTI, A.Md 19700731 201407 1 001	Pranata Barang dan Jasa	Anggota	Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile
3	FITRIA ARWAN, A.Md 19880112 202203 2 001	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	Pengadaan Alat Rekam KTP Mobile

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE.M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001